



BUPATI LEBONG

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR : 16 TAHUN 2014**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
TERHADAP SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI LEBONG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan Beban Kerja ;
 - b. bahwa memperhatikan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lebong dalam melaksanakan tugas dituntut teliti, cermat dan bertanggung jawab, bersifat spesifik serta melampaui beban kerja normal maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2014;
18. Peraturan Bupati Lebong Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA TERHADAP SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong.
4. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lebong.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran, Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong.
9. Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai Kewenangan dalam Menyelenggarakan Keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas bendahara umum Daerah.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa atas sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
13. Standar biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun khusus.

14. Standar Biaya yang Bersifat Umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan.

BAB II

STANDAR BIAYA TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS BEBAN KERJA TERHADAP SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 2

Memberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada SKPKD Kabupaten Lebong di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong, dengan Pangkat/Golongan dan besaran sebagai berikut :

No	Eselon, Pangkat / Golongan	Jumlah yang Diberikan (Per Bulan)
1.	Bupati	Rp. 7.500.000,00
2.	Wakil Bupati	Rp. 6.000.000,00
3.	Eselon II.a	Rp. 4.500.000,00
4.	Eselon II.b	Rp. 4.000.000,00
5.	Eselon III.a	Rp. 3.500.000,00
6.	Eselon III.b	Rp. 3.000.000,00
7.	Eselon IV, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Petugas Kas Daerah	Rp. 2.500.000,00
8.	Golongan IV	Rp. 1.700.000,00
9.	Golongan III	Rp. 1.500.000,00
10.	Golongan II	Rp. 1.200.000,00
11.	Golongan I	Rp. 900.000,00

Pasal 3

- (1) Bahwa Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- Menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - Menetapkan kebijakan Pengelolaan Keuangan Barang Daerah;
 - Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang;
 - Menetapkan Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran;
 - Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;

- f. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - g. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
 - h. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- (2) koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas:
- a. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - b. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah;
 - c. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - d. Penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - e. Tugas-tugas Pejabat Perencanaan Daerah, PPKD dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah;
 - f. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku pejabat pengelola Keuangan daerah mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - c. Melaksanakan Pemungutan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. Melaksanakan Fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - e. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

- (1) Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2014;

(2) Peraturan Bupati ini berlaku sejak bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2014, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong;

Ditetapkan di Tubei
pada Tanggal 04 April 2014

BUPATI LEBONG
04/04/14

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 04 April 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG



H. ARBAIN AMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR

